

GAGASAN KESETARAAN GENDER K.H. HUSEIN MUHAMMAD: KAJIAN SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM

Jamiliya Susantin¹, Lailatul Qadariyah², Suhaimi³, Sapto Wahyono⁴, Syamsul Rijal⁵
^{1,5}Universitas Islam Madura, ²STAI Nurud Dhalam Ganding Sumenep, ^{3,4}Universitas
Madura

¹jamiliyasusantin@gmail.com, ²lailatulqadariyah89@gmail.com,
³suhaimi.dorez@gmail.com, ⁴saptowahyono57@gmail.com, ⁵rjajal.rij2211@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pemikiran K.H. Husein Muhammad mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Hukum Islam, yang dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa sistem sosial dalam Al-Qur'an bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Kiai Husein melihat bahwa perempuan di era modern memiliki kemampuan dan peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, sehingga tafsir keagamaan perlu disesuaikan dengan realitas sosial tersebut. Fokus penelitian ini mencakup tiga hal: pandangan Kiai Husein tentang kesetaraan gender, pandangan Hukum Islam mengenai hal tersebut, serta sejauh mana terdapat perbedaan atau penyimpangan antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis deskriptif, serta pendekatan deduktif untuk mengembangkan kerangka teoritik dari literatur yang ada. Data primer diperoleh dari karya Kiai Husein seperti *Fiqih Perempuan*, didukung oleh literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kiai Husein, kesetaraan gender mencakup aspek ibadah, munakahat, dan muamalah siyasah, sedangkan dalam Hukum Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai isu-isu seperti kepemimpinan perempuan, tanggung jawab nafkah, dan perempuan sebagai imam salat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, K.H. Husein Muhammad, Hukum Islam

Abstract

This study explores the thoughts of K.H. Husein Muhammad on gender equality from the perspective of Islamic law. It is based on his view that the social system within the Qur'an is contextual and may change over time. Kiai Husein believes that women in the modern era have equal capabilities and roles to men in various fields, thus requiring religious interpretations to align with contemporary social realities. The focus of this research covers three main aspects: Kiai Husein's perspective on gender equality, the perspective of Islamic law on the same issue, and the extent to which there are differences or deviations between the two. This research employs a qualitative method with a library research approach and descriptive analysis, combined with a deductive approach to develop a theoretical framework based on existing literature. Primary data are drawn

from Kiai Husein's works, particularly Fiqih Perempuan, supported by relevant secondary sources. The findings show that, according to Kiai Husein, gender equality includes the domains of worship (ibadah), family law (munakahat), and socio-political transactions (muamalah siyasah). In Islamic law, men and women are spiritually equal, although differing opinions remain on issues such as female leadership, financial responsibility, and women leading prayer.

Keywords: Gender Equality, K.H. Husein Muhammad, Islamic Law

PENDAHULUAN

Wacana tentang kesetaraan gender terus berkembang dan menjadi perhatian di berbagai bidang ilmu, seperti pendidikan, hukum, politik, ekonomi, dan agama. Di balik perbincangan ini, terdapat perbedaan penting antara istilah *jenis kelamin* (seks) dan *gender*. Jenis kelamin bersifat biologis dan tidak bisa diubah, seperti fakta bahwa perempuan melahirkan dan laki-laki memproduksi sperma. Sementara itu, *gender* adalah konstruksi sosial — artinya, peran, tanggung jawab, dan perilaku laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kebiasaan, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, gender bukanlah kodrat, dan bisa berubah sesuai perkembangan zaman.

Namun, dalam kenyataan sosial, perbedaan gender sering kali melahirkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan ini muncul dalam bentuk marginalisasi, stereotipe negatif, kekerasan, hingga beban kerja yang tidak seimbang. Di banyak masyarakat, peran perempuan masih dianggap terbatas pada urusan domestik seperti mengurus rumah dan anak, sehingga peran di ranah publik sering kali dianggap tidak penting.

Dalam konteks agama Islam, perdebatan mengenai gender masih berlangsung. Sebagian kalangan meyakini bahwa Islam tidak memiliki masalah dengan kesetaraan gender, sementara kelompok lain menganggap bahwa ketidakadilan gender sering dibenarkan dengan tafsir keagamaan yang patriarkis. Di sinilah muncul kebutuhan untuk meninjau ulang pemahaman keislaman melalui perspektif keadilan gender.

Salah satu tokoh penting yang menawarkan pandangan baru dalam hal ini adalah K.H. Husein Muhammad, seorang ulama dan aktivis gender asal Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem sosial dalam Al-Qur'an bersifat kontekstual dan tidak berlaku sepanjang zaman. Menurutnya, keunggulan intelektual, spiritual, dan kepemimpinan bukanlah milik salah satu jenis kelamin saja, melainkan potensi yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Oleh karena itu, pembagian peran sosial dan profesional seharusnya tidak didasarkan pada jenis kelamin.

Pandangan Kiai Husein yang progresif dan berbasis nilai-nilai keadilan Islam sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali gagasan K.H. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam, serta menganalisis bagaimana pemikirannya sejalan atau berbeda dengan pandangan hukum Islam arus utama, dan apa dampaknya terhadap perjuangan keadilan gender di masyarakat Muslim masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender melalui studi literatur, terutama dari karya-karya utamanya seperti *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deduktif, yaitu mengembangkan kerangka teoritis berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang telah ada, untuk kemudian digunakan dalam menganalisis konsep kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, masalah gender masih menjadi kontroversi. Di antara kaum muslim ada kelompok yang memandang tidak ada masalah gender dalam Islam. Mereka justru memberi label negatif pada hal-hal yang berhubungan dengan gerakan perempuan, buku-buku, artikel serta pendapat dalam seminar yang membahas tentang keadilan gender dalam Islam.

Namun kelompok lain yang bersebrangan mengatakan ada permasalahan gender dalam Islam, dan muncul sebagai gerakan yang mendukung hal tersebut. Wacana tersebut banyak dikembangkan pada level akademis maupun aksi sosial, mengingat ketidakadilan gender seringkali dijustifikasi oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga untuk mengubahnya menjadi semakin riskan karena acap kali mereka yang meneriakan kesetaraan tersebut dianggap telah melanggar nilai-nilai fitrah agama. Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, alQur'an menegaskan bahwa: laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.¹ Keduanya mempunyai potensi dan peluang untuk menjadi hamba ideal. Kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki seperti suami lebih tinggi diatas isteri, laki-laki pelindung perempuan, laki-laki memperoleh warisan lebih banyak dan diperkenankannya laki-laki berpoligami, tidak serta merta menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut di berikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial “lebih” ketika ayat-ayat al-Qur'an tersebut di turunkan.

Berikut penjelasan mengenai kesetaraan gender dalam beberapa Perspektif, diantaranya:

1. Kesetaraan gender Perspektif Fiqih Munakahah

a. Hak kawin muda

Perkawinan usia muda (dini) merupakan perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh, apabila batasan baligh ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan muda ialah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh. Mayoritas besar ulama fiqh-Ibnu Mudzir bahkan menganggapnya sebagai ijma'

¹QS. An-Nahl:97

(konsensus), ulama fiqh mengesahkan perkawinan muda/belia atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur.²

Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan yang sekufu' (sepadan). Meskipun menikahkan anak pada usia belum baligh diperbolehkan, namun demikian tetaplah memperhatikan kesiapannya baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Menikahkan perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan Islam adalah sah. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Dalam hal ini, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, demikian penjelasan Ibn Mundzir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qadamah. Dalam penjelasan Ibn Mundzir menyatakan:

“Semua ahli ilmu yang pandangannya kami hapal, telah sepakat, bahwa seseorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah)”.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah pada siapa yang berhak menikahkannya. Para ulama Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu dibolehkan. Tetapi yang berhak mengawinkannya hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali lainnya, kecuali Mazhab Maliki yang hanya membolehkan ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil belum baligh. Ini karena terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya.

Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali baik yang dekat maupun yang jauh dapat menjadi wali anak perempuannya yang masih kecil dengan anak laki-laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa. Apabila akadnya dilakukan oleh wali selain ayah dan kakeknya,

²K.H. Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 148-149

misalnya oleh saudaranya, paman atau ana pamannya maka kedua anak tersebut harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinannya setelah keduanya baligh.

Iman Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Umm: adapun masalah anak kecil dan perempuan yang masih perawan, boleh bagi bapanya untuk menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak ada pilihan bagi si anak setelah dewasa untuk membatalkan pernikahan. Apabila anak kecil itu terpotong alat kelaminnya atau rusak, lalu si bapak menikahkannya, maka pernikahannya tertolak, karena ia tidak membutuhkan pernikahan. Apabila orang yang tidak waras dinikahkan, maka tidak ada hak bagi bapaknya dan sultan memisahkan antara dia dengan istrinya atas dasar *thalak khulu'* (cerai dari pihak istri). Begitu pula apabila salah satu dari keduanya dinikahkan, kecuali setelah baligh dan nampak tanda-tanda bahwa ia butuh kepada pernikahan. Apabila laki-laki yang tidak waras menceraikan istrinya. Maka *thalaknya* tidak sah. Demikian juga apabila ia melakukan *ila'* atau *zihar*, maka semuanya dianggap tidak sah, karena hukum diangkat darinya. Demikian pula hukumnya apabila ia menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anaknya, tidak diterapkan kepadanya syariat *mula'ana* (saling melaknat), bahkan ia diharuskan untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan 'Aisyah adalah sifat kekhususan nabi.^{3 25} Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah *ibahah* atau kebolehan atau halal. Alasan-alasan untuk *ibahah* nya hukum untuk melakukan perkawinan adalah Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat (3):

فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

³Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta : Secretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011)

“..maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴

Berdasarkan pada perubahan illah nya, maka dari ibahah atau kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.⁵

b. Hak memilih pasangan nikah

Untuk mencari calon pendamping hidup dalam islam sudah di jelaskan pada hadist-hadist juga keterangan beberpa para salafus sholihin pada zaman dahulu diantaranya: agama, paras, harta/ kekayaan, keturunan.⁶

Dalam masalah hak memilih pasangan nikah bagi perempuan dalam islam ada istilah Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip pernikahan sering berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh seorang wali. Kata ijbar di dalam kamus al-Munawwir berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan.⁷

Sedangkan istilah ijbar dalam fiqh Islam dikaitkan pada persoalan perkawinan sehingga orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar tersebut dalam hal ini adalah ayah atau kakek yang dikenal dengan wali mujbir mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, dan pernikahan tersebut sah secara hukum. Dalam hal ini, hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya.⁸

Barikut pandangan ulama mazhab mengenai hak Ijbar:

Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah, dan hak tersebut hanya dimiliki oleh seorang ayah. Orang yang boleh memaksa perempuan untuk menikah hanyalah ayah terhadap anak gadis, tuan teradap hambanya (yang belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim.

⁴QS. an-Nisa [4]: 3

⁵Sayuti thalib, *hukum kekeluargaan Indonesia*, (jakarta: yayasan penerbit universitas Indonesia, 1986), hlm. 49-50

⁶Mahmud Yunus Daulay, *Studi Islam*, (Jakarta: Ratu Jaya, 2012), hlm. 30-31

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 164.

⁸K.H. Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*., hlm. 176

Seorang wali boleh menikahkan puterinya selama puterinya tersebut masih kecil atau belum baligh sekalipun puterinya menolak. Namun, hal tersebut hanya boleh dilakukan dengan syarat bahwa calon suaminya memenuhi kafa'ah.⁹

Imam Hanafi berpandangan bahwa persetujuan seorang perempuan baik janda maupun gadis harus ada dalam pernikahan. Begitupun sebaliknya, apabila mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan walaupun oleh ayahnya sendiri.¹⁰

Imam Syafi'i mengklasifikasikan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan ke dalam tiga kelompok, yaitu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa, dan janda.¹¹

Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya yaitu belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid. Bagi gadis yang belum dewasa, menurut Imam Syafi'i seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut walaupun tanpa persetujuannya (berhak *ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan bagi anak gadisnya tersebut.

Dan mengenai pandangan Imam Syafi'i terkait dengan perempuan yang sudah dewasa yaitu antara ayah (wali) dan anak gadisnya memiliki hak yang berimbang. Namun, ada penekanan bahwa ayah lebih berhak dalam menentukan urusan pernikahan anak gadisnya.¹²

Sedangkan untuk kelompok yang ketiga, yaitu janda, Imam Syafi'i mengharuskan adanya izin dari yang bersangkutan secara tegas. Sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sehingga untuk menyempurnakan pernikahan harus dengan persetujuan yang bersangkutan.¹³

⁹Muhammad Rif'at 'Utsman, *Fikih Khitbah & Nikah*. Terj. Achmad Zaeni Dachlan (Cet. I; Depok-Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 92.

¹⁰Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", al-Mawardi, vol. XI no. 2 (Januari 2011), hlm. 244.

¹¹Muhammad Rif'at 'Utsman, *Fikih Khitbah & Nikah*. Terj. Achmad Zaeni Dachlan, hlm. 92.

¹²Muhammad bin Idris al-Syafi'i Abu 'Abdillah, *al-Umm*, juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393), hlm. 18.

¹³Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar*..", hlm. 245

Ibnu Qudamah ulama *Mazhab Hambali* mengklaim bahwa ulama sepakat dengan adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan anak gadisnya yang belum dewasa, baik gadis tersebut suka atau tidak, namun dengan syarat bahwa keduanya harus *sekufu*.¹⁴

Islam mempertemukan antara hak wali dalam menikahkan anak gadisnya dan kebebasan perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Islam tidak memperbolehkan seorang wali menikahkan secara paksa anak gadisnya dengan orang yang tidak disukainya sebagaimana pada masa Jahiliyah. Selain itu, Islam juga melarang kepada wali untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tidak diterima oleh perempuan tersebut yang dapat menyebabkan tidak adanya kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan hal tersebut dapat melahirkan perpecahan dan permusuhan antara kedua belah pihak. Sebaliknya, tidak ada hak bagi orang tua untuk melarang seorang perempuan untuk memilih pria yang sepadan dan yang disukainya.¹⁵

c. Hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga

Hak pelayanan kesehatan dalam keluarga atau bisa di sebut dengan hak reproduksi perempuan, ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam konsep reproduksi perempuan, seorang perempuan jika sudah dinikah maka tanggung jawab sudah bukan pada orang tuanya akan tetapi diganti oleh suaminya, sehingga suami lah yang selanjutnya bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap nafkah untuk mencukupi seluruh kebutuhan dirinya. Namun adakalanya istri tercegah untuk meminta nafkah kepada suami ketika istri dalam keadaan sakit dan tidak mau diboyong ke rumah suami. Para ulama¹⁶ fiqh sepakat terhadap ketentuan ini.¹⁶ Dengan alasan karena nafkah dalam akad yang benar sebagai imbalan terhadap terbatasnya ruang gerak seorang perempuan di bawah

¹⁴*Ibid.*, hlm. 246

¹⁵Muhammad Nur Abduh, *Persaksian Perempuan dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 26

¹⁶Muhammad Abi Zahrah, *Mufadharat Fi Aqd Al Jawzs wa A'saruhi*, Bairut: Daar al Fikr al-Arabi, tth, hlm. 294

naungan suaminya, jadi jika seorang istri tidak mau pindah ke rumah suaminya maka bukan menjadi tanggung jawab suaminya.

Di sini yang menghalangi pemberian nafkah suami kepada istrinya bukan karena sakit yang diderita istrinya saja, tapi lebih dominan karena istri tidak mau pindah ke rumah suami yang telah disediakan, begitu juga jika seorang istri lari dari penjara baik karena terpaksa maupun karena kebutuhan dan larinya tersebut tidak bersama suami maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah, hal ini karena hilangnya status tahanan.¹⁷

Terhalangnya istri yang sakit untuk mendapatkan nafkah dari suami tidak secara keseluruhan, hanya pada pengobatan saja, Untuk nafkah dalam bentuk makanan sehari-hari ketika istri sakit masih merupakan tanggung jawab suami, jadi ketidak wajiban suami memberi nafkah istri hanya terbatas pada masalah biaya membeli obat, upah membayar dokter dan perawatan lainnya. Menurut Syarbani, karena dengan sakitnya itu seorang istri seolah-olah terpenjara atau terbatas untuk dapat melakukan sesuatu, sehingga untuk biaya makan istri tanggung jawab suami. Begitu pula imam Syafi'i, mengatakan bahwa istri masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya jika dalam keadaan sakit.¹⁸

Dan mengenai hak menentukan kehamilan dalam Islam, sebelum berkembang kemajuan teknologi yang berbentuk alat kontrasepsi, sudah dikenal sebuah sistem pengaturan kehamilan, yakni „azl: pencegahan kehamilan pada aktivitas seksual dengan tidak memasukkan sperma ke ovum. Tentang praktek „azl ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih, berdasar beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis yang membolehkan dan yang mengharamkan. Ulama Hanafiah, Hanabilah, dan Malikiah menghukuminya sebagai makruh.¹⁹

¹⁷Muhammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Khasiyat Raad al-Muhtar*, (Bairut: Darul Fikr, juz 111) , hlm. 319.

¹⁸Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar al-Fikr 1990), hlm. 337

¹⁹Syafiq Hasyim, *Keluarga Berencana Dalam Islam, dalam Amirudin Arani, ed., Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, Ford Foundation, LKiS, 2002), hlm. 79,

Al Ghazali bahkan bukan hanya membolehkan *azl* atas dasar pertimbangan kesehatan reproduksi melainkan juga atas dasar keinginan perempuan sendiri untuk menjadi tetap cantik, awet muda, khawatir risiko keguguran dan khawatir repot banyak anak.²⁰

Problem yang kompleks adalah berkaitan dengan suatu hal di luar kemampuan pihak perempuan, misalnya diperkosa, atau misalnya demi keselamatan sang ibu ketika harus menyelamatkan dua nyawa (ibu atau anak). Dari sini akan muncul soal tindakan aborsi, yang dianggap telah membunuh nyawa seseorang.

Dalam hal aborsi, kalangan ulama Hanafiyah membolehkannya selama kandungan belum sampai berusia 4 bulan, atau janin belum menjadi manusia. Pandangan ini berangkat dari nash al-Qur‘an bahwa sebelum 120 hari ruh belum akan ditiupkan ke dalam janin.²¹

Sedangkan Malikiyah mengharamkannya secara mutlak. Di kalangan Syafi‘iyah terjadi perbedaan pendapat, al-Ghazali, misalnya, mengharamkannya walaupun belum sampai 4 bulan, sedangkan Ibnu Hajar membolehkannya.²²

d. Hak Mu‘asyaroah bi Al-Ma‘ruf

Mu‘asyarah bil ma‘ruf merupakan hubungan, persahabatan, kekerabatan, kekerabatan yang dibangun bersama dengan cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, atau sifat manusia, terlepas dari segala kesulitan yang akan timbul kedepannya.²³

Mu‘asyarah bil ma‘ruf secara umum masih dipahami dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan di atas, setidaknya di kalangan para ulama. Salah satu penafsiran lain dari

²⁰AlGhazali, (*Ihya Ulum Al Din*, II), hlm. 52

²¹Lihat Al-Qur‘an 23: 12-14

²²Masdar Farid Mas‘udi, *Islam*, hlm. 141.

²³Ismi Lathifatul Hilmi, *Mu‘asyarah bil ma‘ruf sebagai asas perkawinan (kajian qs. Al-nisa: 19 dan qs. Al-baqarah : 228)*, misykat al-anwar jurnal kajian islam dan masyarakat, vol 06 No 2, 2023, hlm. 6-7

mu'asyarah bil ma'ruf adalah "Memperbaiki kata-kata, tindakan, dan penampilan," meskipun ini hanya satu dari banyak kemungkinan.

Suami istri harus memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga adalah sama tetapi memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Perlakuan yang baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Suami maupun istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan tenteram.

e. Mu'asyarah bil ma'ruf dalam perkawinan

Mengenai hal ini suami dan istri dituntut untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing sesuai peran. Adapun hak istri terhadap suami terdiri dari dua macam, yaitu hak materi kemudian hak nonmateri. Hak materi tersebut meliputi mahar dan nafkah. Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.²⁴

Mengenai Mahar hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....".²⁵

Dalam permasalahan maskawin, para ahli fiqh ada yang menetapkan jumlah minimal untuk maskawin ini. Mazhab Hanafi, misalnya, menetapkan jumlah tidak kurang dari 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki menetapkan seperempat dinar. Pada Mazhab Syafi'i, ukuran minimal maskawin tidak ditentukan berdasarkan nominal tertentu. Menurut mazhab ini, yang penting ialah apa saja yang ada harganya atau sesuatu yang berharga.²⁶

²⁴Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah bil ma'ruf sebagai asas perkawinan (kajian qs. al-nisa: 19 dan qs. al-baqarah : 228), hlm. 9

²⁵QS. an-Nisaa' [4]: 4

²⁶Al-Kasam. *Al-Bada'..*, Juz II, hlm. 275. Abul Barakat Ahmad bin Muhammad ad Dardir, *Asy Syarh ash-Shaghir 'ala Aqrah al-Masalik ila Mazhab al-Imam Malik Tanpa Koza: al-Syaikh Rashid bin Sa'id al-Maktum*, Tanpa Tahun), Juz II, hlm. 427. Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj..*, Juz III, hlm 220.

Kemudian Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan, kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf....".²⁷

Hadits Nabi SAW juga menyatakan:

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحِسُّنَا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

"Perhatikanlah (hai para suami). Hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara ma'ruf." (HR. Tirmidzi).²⁸

Islam juga mengatur hak suami atas istri, di mana seorang istri harus mematuhi suami, tidak menolak untuk mengikuti suami, menghormati reputasi dan harta suami, menghiasi rumah dengan masukan suami, dan melarang tamu tanpa izinnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami mereka karena hal itu dapat mengarah pada kebahagiaan dan kemakmuran. Nabi bersabda bahwa kejahatan seorang istri terhadap suaminya dan ketegarannya (tidak tahu berterima kasih) atas kasih sayang suaminya adalah dua penyebab utama terkutuknya ke neraka.²⁹

Dan karena itu, jika seorang suami menginginkan apa yang sebenarnya miliknya, ia harus mengharapkan istrinya melakukan dua hal: mematuhi dan memperlakukannya dengan benar. Seorang wanita salihah adalah orang yang menghormati dan mematuhi suaminya dan yang dapat menjaga dirinya sendiri, harta bendanya, dan anak-anak suaminya ketika dia pergi. Salah satu masalah yang paling umum dalam pernikahan adalah kepatuhan, yang harus melakukan apa yang diminta pasangan (selain maksiat kepada Tuhan) dan menghindari segala sesuatu yang tidak disukai atau dilarangnya (bahkan Tuhan). Yang dimaksud kepatuhan dalam hal Ini

²⁷QS al-Baqarah [2]: 233

²⁸Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Turmuzi..., Juz III, hlm. 467.

²⁹Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah bil ma'ruf", hlm. 9-10

mengacu pada keadaan pikiran di mana seseorang memperlakukan pasangannya dengan hormat. Dalam lingkungan keluarga, tindakan memperlakukan satu sama lain dengan baik adalah sangat penting.³⁰

f. Mu'asyarah dalam relasi seksual

Allah telah memerintahkan agar suami bergaul dengan istrinya dengan makruf, sebagaimana layaknya seorang sahabat secara sempurna. Inilah yang Rasulullah lakukan terhadap istri-istrinya, memberikan hak-haknya, nafkah, dan mahar baginya, tidak bermuka masam, dan tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Firman Allah,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³¹

Maksud dari “menggauli dengan cara yang patut/baik” adalah akhlak yang baik, lembut, bicara pelan dan tidak kasar, serta mengakui kesalahan dan kekhilafan yang semua orang pasti pernah melakukannya. Ada beberapa pendapat dalam memahami *mu'asyarah bil-ma'ruf*, salah satunya memaknai dengan ‘memperbaiki ucapan, perbuatan, dan penampilan’. Imam Ath-Thabari menafsirkan ayat ini, apabila para istri menaati Allah Swt.. dan menaati suami mereka, wajib bagi para suami untuk membaguskan pergaulannya dengan istri mereka, menahan dari memberikan gangguan/menyakiti istri, dan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya.³²

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata dalam tafsirnya, “Para istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami-suami mereka, seimbang dengan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka, baik itu yang wajib maupun yang

³⁰*Ibid.*, hlm. 10

³¹QS An-Nisa': 19

³²Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-thabari*; penerjemah: Ahsan Askan ; editor: Besus Hidayat Amin, jil. 2, hlm. 466

mustahab. Dan masalah pemenuhan hak suami istri ini kembalinya kepada yang makruf (yang dikenali), yaitu kebiasaan yang berlangsung di negeri masing-masing (tempat suami istri tinggal) dan sesuai dengan zaman.”

Ibnu Katsir berpendapat bahwa *mu'asyarah bil-ma'ruf* atau bergaul dengan patut adalah santun ketika berbicara dengan istri, sebagaimana Anda suka diperlakukan oleh istri Anda, maka perlakukan juga istri Anda sebagaimana yang Anda sukai.

Hubungan seksual antara suami dan istri adalah kebutuhan bersama. Sedangkan Imam Qurthubi berpendapat, memberikan hak-haknya dengan sempurna, yaitu membayar mahar, memberikan nafkah, dan tidak berkata-kata kasar.

Rasulullah pun pernah berpesan kepada para suami agar tetap bersabar menghadapi sikap para wanita (istri) yang kurang disukai. Meski ada hal-hal yang tidak disukai dari gelagat atau sikap istri, hal itu tidak menjadi alasan bagi para suami untuk berlaku kasar.

Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, yaitu:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Janganlah marah (laki-laki muslim/suami) kepada seorang wanita muslimah (istri). Jika tidak menyukai perangai darinya, maka sukailah perangai lainnya“. (HR Muslim).³³

Dari penjelasan tafsir dan hadis-hadis Rasul ini sangat jelas bahwa Islam memerintahkan kepada pasangan suami istri untuk bergaul dengan makruf atau patut, saling menghargai yang satu dengan lainnya, berkata-kata baik, bersabar ketika menghadapi sikap pasangan yang kurang disukai, dan menjadikan syariat sebagai pijakan dalam kehidupan keluarga. Dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka dengan izin Allah setiap keluarga akan terhindar dari terjadinya kekerasan di dalam keluarga.

g. Mu'asyarah dalam relasi kemanusiaan

³³NU Online Jabar, Pesan dan teladan Rasulullah SAW dalam melindungi wanita, Bagian 1, <https://jabar.nu.or.id/hikmah/pesan-dan-teladan-rasulullah-saw-dalam-melindungi-wanita-bagian-1-BTKZ>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

Dalam bidang kemanusiaan, *mu'asyarah bil ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya.³⁴

Dan juga masing masing harus saling menghargai dan menghormati, berlaku sopan, saling menyenangkan, dan lain sebagainya, Nabi SAW pernah bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

"Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada istrimu." (HR. Tirmidzi).³⁵

Al-Sya'rawi mengibaratkan antar suami-istri itu bagaikan pakaian yang menutupi aurat tubuh mereka. Jadi seakan-akan suami menutup aurat istrinya dan demikian pula sebaliknya. Hal ini juga terjadi dalam kondisi yang nyata. Dengan demikian masing-masing terjaga aibnya dihadapan masyarakat. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang seorang suami menceritakan tentang hubungannya tadi malam kepada orang lain, dan demikian pula sebaliknya, Rasulullah saw bersabda:

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخَوَارِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ
فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِنِّيْنَا

"Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari para bidadari surga akan berkata:"Jangan engkau menyakitinya, celakalah dirimu! Karena ia hanya sejenak berkumpul denganmu yang kemudian meninggalkanmu untuk kembali kepada kami." (HR Tarmidzi).³⁶

2. Kesetaraan gender Perspektif Muamalah-Siyasah

a. Bekerja dan relasi seksual

Islam adalah agama yang menghargai kerja, ketekunan dan kerja keras. Islam adalah agama pengorbanan dan penyerahan. Sebagai muslim kita dianjurkan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan yang Halal. Al- Imam al-Qurthubi berpendapat: "Bekerjalah kamu!" ditujukan kepada seluruh umat manusia. "Maka Allah, Rasulnya dan

³⁴Ismi Lathifatul Hilmi, "*Mu'asyarah bil ma'ruf*", hlm. 9

³⁵Muhammad bin "*Isa at Tirmidzi, Sunan at-Turmudai*, Jus V, hlut. 709, no.3895

³⁶HR. Tirmidzi no. 1174 dan Ibnu Majah no. 2014

orang-orang yang beriman akan menilai pekerjaanmu itu”. Maksudnya adalah bahwa Allah SWT akan memberitahukan kepada mereka (Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman) apa-apa yang telah kita kerjakan. Dapat diumpamakan, jika manusia bekerja didalam sebuah batu tanpa pintu ataupun jendela, pekerjaannya akan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahuai oleh orang lain, siapapun orang yang bekerja itu.³⁷

Namun demikian, islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal dan sebagainya, seandainya perlu atau bila bermanfaat bagi semua orang, seperti merawat dan mengobati pasien perempuan, kebidanan, mendidik para pemuda dan segala aktivitas serta layanan sosial lainnya yang melibatkan kaum perempuan.

Tugas asli seorang perempuan yang sesuai dengan kodratnya adalah tetap berada di rumah suami, mengurus keluarga, dan merawat anak-anaknya. Dalam fiqh-fiqh klasik yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa tugas istri ialah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya. Nabi Saw. menyatakan:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

"Dan, seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban itu." (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Tugas-tugas istri tersebut dinyatakan sebagai tugas atau kewajiban utama. Ia adalah fardhu 'ain (kewajiban personal). Para ulama sepakat dalam hal ini. Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami menurut al-qur'an, diantaranya: Taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tak ada, seperti dalam Al Qur'an yang berbunyi:

³⁷Fatima Umar Nasif, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 119

³⁸Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ash-Shahih...*, Juz I, hlm. 304, No. Hadits: 853. Muslim, *Ash-Shahih...*, Juz III, hlm. 1459. No. Hadits: 1829., Mubarak bin Muhammad Ibnul Atsir, *Jami' al-Ushul...*, Juz IV, hlm. 444.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³⁹

b. Kepemimpinan perempuan

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini di dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin. Namun jika merujuk kepada Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 1: 30.

“Ingatlah ketika tuhan berfirman kepada para malaikat: "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman: sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.⁴⁰

Dalam Hadis Rasulullah Saw, istilah pemimpin dijumpai dalam kata *ra'in* atau *amir*. Seperti yang disebutkan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى أَنَاسٍ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Ibn umar R.A dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah

³⁹Qs An-Nisa ayat 34

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT, Intermasa, 1978), hlm. 2

pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu/pekerja rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya” (HR.Muslim).⁴¹

Berdasarkan ayat Alqur’an dan Hadis Rasulullah Saw tersebut dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan islam itu adalah kegiatan menuntut, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT.⁴² Sesungguhnya Islam memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Persamaan posisi tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, mu’amalah beramal ma’ruf dan nahi mungkar, menuntut ilmu pengetahuan.⁴³

Wanita menjadi pemimpin tertinggi dikalangan para ahli ilmu (ulama, cendikiawan, politisi, dan praktisi) ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terjadi secara metodologi berpikir sistematis (ushul al-fiqh) terlihat disebabkan berbeda pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks Alqur’an dan Sunah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi ijma’ ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat hukum, sehingga implikasi dari padanyamenghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk dalam rana ijtihadiyah yang dinamis sepanjang masa.⁴⁴

Para ulama sepakat tidak memperkenankan perempuan memegang tampuk kekhalifahan atau kepemimpinan dalam konteks umum yang biasa disebut sebagai *Al-Wilayah Al-Amah* atau *Al-Imamah Al-Kubra* atau *Al-Imamah Al-Uzhma* yang representasinya adalah “khalifah” alasannya, karena pada umumnya perempuan tidak

⁴¹Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami’ al-Sahih*, Jil. III (Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyyah, 1430 H), hlm. 328

⁴²Veithzal Rizal, *Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 8.

⁴³Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 63.

⁴⁴Siti Fatimah, “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran*” Jurnal studi keislaman, Vol, 5. No. 1 (Maret 2015), hlm. 98

memiliki potensi untuk “bertarung” dalam urusan yang rumit seperti politik ini, padahal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika berpolitikan.⁴⁵

Rasulullah bersabda dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ
كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بَنَتْهُ قَالَ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Bakrah Ra ia berkata: “Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, Saat Kisra hancur, beliau bertanya: Siapa yang mereka angkat sebagai raja? Para sahabat menjawab, Puterinya. Beliau lalu bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang perempuan.” (HR.Bukhari).⁴⁶

Dari Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak dibolehkan menduduki jabatan umum apapun. Sebab, dalam hal itu tidak ada kemenangan maupun kesuksesan. Maka dalam kemenangannya pun ada kerugian. Selain itu, perempuan tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah penting. Maka maksud dari hadis di atas adalah tidak di perkenankannya menyerahkan urusan kepada kaum perempuan.⁴⁷

Berdasarkan Hadis di atas dapat dipahami juga bahwa pertama, Nabi Saw telah melarang wanita menjadi pemimpin, karena beliau setelah mendengar informasi atas pengangkatan anak perempuan Raja Persia sangat menyayangkan pengangkatan tersebut. Kedua, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi yang terpercaya (stiqah), tidak ada kejanggalan, kecacatan yang merusak keshahiannya, dan sanadnya pun tidak ada yang terputus (munqathi). Bahkan hasil analisis Syaikh Muhammad Al-Ghazali hadis tersebut berkualitas shahih, baik sanad maupun matannya. Ketiga, kata wanita, (imra'ah) pada hadis tersebut menunjukkan kepada keumuman (nakirah), artinya wanita mana saja tidak boleh menjadi pemimpin.⁴⁸

⁴⁵Nurul Fajriah, dkk, *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry dan BRR NAD-NIAS), hlm. 78-79

⁴⁶Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami' al-Sahih*, Jil. III (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1430 H), hlm. 289

⁴⁷Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jil. 2, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 432

⁴⁸Nurul fajriah, dkk, *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh, PSW IAIN AR-Raniry dan NAD- Nias, 2007), hlm. 77-79

Menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali, bahwa wanita tidak boleh menjabat sebagai hakim atau pemimpin, dan telah bersepakat bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki tidak boleh perempuan. pendapat mereka berdasarkan surah Q.S An-Nisa 4: 34 dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR.Bukhari mengatakan bahwa "*Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada wanita*". dan Hadis yang mengatakan bahwa "akal dan keberagaman wanita kurang dibanding akal dan keberagaman pria".⁴⁹

Jumhur ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasaan dalam *al-wilayatul-kubra* atau *al-imamatul-uzhma* (pemimpin tertinggi). Di mana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Sebab dalam matan hadits tersebut terdapat kata "*wallu amrakum*" (yang memerintah kamu semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga jumhur ulama memberikan pengharaman pada wanita. hampir ulama klasik memandang perlu untuk mengetengahkan bahwa hak menjadi khalifah adalah hak laki-laki, bukan wanita. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun.⁵⁰

KESIMPULAN

Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender menawarkan perspektif progresif dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dengan pendekatan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan, Kiai Husein menekankan bahwa ajaran Islam seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang bersifat universal dan dinamis. Ia memandang bahwa pembagian peran sosial tidak boleh semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada kapasitas dan kontribusi individu.

Dalam kerangka hukum Islam, Kiai Husein menafsirkan bahwa kesetaraan gender mencakup dimensi ibadah, munakahat, serta muamalah dan siyasah. Meskipun Islam

⁴⁹Norma Dg.Siame, "*Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Syariat Islam*", Jurnalkeislaman, Vol. 4, No. 1, (Juni 2012), hlm. 78

⁵⁰*Ibid*, hlm. 79

normatif telah menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya masih terdapat problematika akibat bias tafsir patriarkis, terutama dalam isu seperti kepemimpinan perempuan, hak ijbar, khitan, serta peran perempuan dalam ranah publik.

Melalui pemikiran dan tafsirnya, K.H. Husein Muhammad berupaya meruntuhkan tembok konservatisme yang kerap menghambat hak-hak perempuan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Gagasan beliau menjadi kontribusi penting dalam wacana pembaruan hukum Islam, khususnya dalam mendorong terbentuknya tafsir yang lebih adil gender dan menjawab tantangan kehidupan umat Islam kontemporer. Dengan demikian, pemikirannya layak menjadi rujukan utama dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad Nur. *Persaksian Perempuan dalam Al-Qur'an*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Abidin, Muhammad Amin al-Syahir Ibnu. *Khasiyat Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Intermasa, 1978.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- al-Banna, Ahmad Abd al-Rahman. *Al-Fathu al-Rabbani*. Kairo: Dar al-Syihab, t.t.
- al-Bukhari, Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail. *Al-Jami' al-Sahih*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1430 H.
- al-Juzairi, Aburrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Qozwini, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- asy-Syawkani, Muhammad bin 'Ali. *Nayl al-Awthar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Bisri, Adib. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Daulay, Mahmud Yunus. *Studi Islam*. Jakarta: Ratu Jaya, 2012.
- Djamil, Abdul Hamid M. *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Fajriah, Nurul, dkk. *Dinamika Peran Perempuan Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry dan BRR NAD-NIAS, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasyim, Syafiq. *Keluarga Berencana Dalam Islam*. Jakarta: Rahima, Ford Foundation, LKiS, 2002.
- Husein Muhammad, K.H. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Izzati, Arini Robbi. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*. Yogyakarta: al-Mawardi Press, 2011.
- Khairuddin. *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam dalam Konteks Kekinian*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba'ah*. Kairo: al-Sakafa al-Dinayah, 2005.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Muzhir, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Nasif, Fatima Umar. *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Rizal, Veithzal. *Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sayuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Zahrah, Muhammad Abi. *Mufadharat fi Aqd al-Zawaj wa Atsaruhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.